



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 24 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Tapa Kec Sipatana Kota Gorontalo sebagai Pemohon I
- 2. PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 07 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh/Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec. Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon II
- 3. PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 21 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 14 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Sebagai Pemohon IV;
- 5. PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 20 November 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Wosu, Kec Bungku Barat, Morowali Sulawesi Tengah. sebagai Pemohon V;
- 6. PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Boidu Tapa 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon VI;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



7. **PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 3 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon VII;

8. **PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Wongkaditi, Kec Kota Utara Kota Gorontalo. sebagai Pemohon VIII;

9. **PEMOHON IX**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Sebagai Pemohon IX;

10. **PEMOHON X**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon X;

11. **PEMOHON XI**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 21 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Boidu, Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. sebagai Pemohon XI;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS PANTO, S.H.I.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Haris Panto, S.HI dan Rekan, beralamat di Jl.LPMP, Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan surat Kuasa Nomor: **03 /SK/II/2021** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor. 08 /SK/KP/PAW/II/2021 Tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya serta para saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Hal 2 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 30 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1988 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Boidu Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bolango ayah kandung para Pemohon bernama PEWARIS LK alias PEWARIS IGIRISA, berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor 145/DB/KBU/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boidu, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango. **Selanjutnya disebut Pewaris;**
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama PEWARIS PR telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Boidu Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa pada saat Pewaris alm. **PEWARIS LK** alias **PEWARIS** dan alm. **PEWARIS PR** meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa perkawinan alm. PEWARIS LK alias Pewaris dan alm. PEWARIS PR dikaruniai 11 (sebelas) anak, masing-masing :

1. **PEMOHON I;**
2. **PEMOHON II;**
3. **PEMOHON III;**
4. **PEMOHON IV;**
5. **PEMOHON V;**
6. **PEMOHON VI;**
7. **PEMOHON VII;**
8. **PEMOHON VIII;**
9. **PEMOHON IX;**
10. **PEMOHON X;**
11. **PEMOHON XI.**

Hal 3 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini dimohonkan untuk keperluan kepastian hukum siapa-siapa saja para ahli waris dari alm. PEWARIS LK alias Pewaris dan almh. PEWARIS PR, selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti salah satu persyaratan didalam proses pengurusan surat-surat dan penerbitan Sertipikat harta peninggalan alm. PEWARIS LK alias Pewaris dan almh. PEWARIS PR, yang terletak di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara 28 M, berbatasan dengan Tanah Milik Rahimah Supu
- Selatan 61 M, berbatasan dengan tanah milik Ina Katili;
- Barat 90 M, berbatasan dengan Jalan Dungaliyo
- Timur 91 M, berbatasan dengan Tanah milik Doke Polihito.

6. Bahwa tanah peninggalan pewaris tersebut dibeli dari Hawa Djiboe pada tahun 1953 dan selama dalam penguasaan Pewaris hingga sekarang ini dalam penguasaan para Pemohon tanpa ada suatu sengketa apapun diantara para ahli waris maupun dengan pihak lain;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

### Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, para Pemohon masing - masing :
  - 2.1. PEMOHON I (PEMOHON I);
  - 2.2. PEMOHON II (PEMOHON II);
  - 2.3. PEMOHON III (PEMOHON III);
  - 2.4. PEMOHON IV (PEMOHON IV)
  - 2.5. PEMOHON V (PEMOHON V)
  - 2.6. PEMOHON VI (PEMOHON VI)
  - 2.7. PEMOHON VII (PEMOHON VII)
  - 2.8. PEMOHON VIII (PEMOHON VIII)

Hal 4 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. PEMOHON IX (PEMOHON IX)

2.10. PEMOHON X (PEMOHON X)

2.11. PEMOHON XI (PEMOHON XI).

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris LK dan Pewaris Pr yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara tanggal 10 November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak dibawa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak dibawa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 750305090180055 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 27 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak dibawa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503050901080049 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503050901080060 atas nama Pewaris Pr, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503052708140001 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503052506150002 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503050511190003 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7571030802080149 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503052303160004 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 6 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww





dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-06012021-0001 atas nama Pewaris Pr, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 145/DB/KBU/169/VI/2020 atas nama Pewaris LK, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Anak kandung dari Pewaris LK nomor 145/DB/KBU/44/VI/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Anak kandung dari Pewaris LK nomor 145/DB/KBU/45/VI/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Anak kandung dari Pewaris LK nomor 145/DB/KBU/46/VI/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Djoeal beli dari XXXXXXXXXXXXX kepada H. XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;



12. Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.16.

**B. Saksi-Saksi**

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman SD dari Hasna Igrisa anak dari alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr;
- Bahwa saksi mengenal alm. Pewaris LK dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1988 dikarenakan sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa selama hidup alm. Pewaris LK pernah sekali menikah dengan perempuan bernama almh. Pewaris Pr dan dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr yaitu bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah alm. Pewaris LK meninggal dunia, almh. Pewaris Pr tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa almh. Pewaris Pr juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2017 dikarenakan sakit dalam bergama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dikarenakan untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah milik alm. Pewaris LK di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang tanahnya berbatas sebelah Utara dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX ukurannya  $\pm$  28 M, Timur dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX ukurannya  $\pm$  91 M, Selatan dengan tanah dengan





XXXXXXXXXXXX ukurannya  $\pm$  61 M dan Barat dengan jalan Dungaliyo ukurannya  $\pm$  90 M;

- Bahwa tanah tersebut digarap oleh saksi sejak tahun 1988 karena saksi dipercayai oleh alm. Pewaris LK untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saksi yang menggarap tanah tersebut setelah alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr meninggal dunia dan hasilnya dibawa 1/3 untuk ahli waris dan 2/3 untuk saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan sengketa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr;
- Bahwa tidak ada ahli waris alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr selain dari para Pemohon;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Timur, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari alm. Pewaris LK;
- Bahwa saksi mengenal alm. Pewaris LK dan telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 3 November 1988;
- Bahwa selama hidup alm. Pewaris LK pernah sekali menikah dengan perempuan bernama almh. Pewaris Pr dan dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr yaitu bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah alm. Pewaris LK meninggal dunia, almh. Pewaris Pr tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa almh. Pewaris Pr juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam bergama Islam pada tanggal 30 Mei 2017;

Hal 9 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dikarenakan untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah milik alm. Pewaris LK di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang tanahnya berbatas sebelah Utara dengan tanah milik Rahimah Supu ukurannya  $\pm 28$  M, Timur dengan tanah milik Doke Polihito ukurannya  $\pm 91$  M, Selatan dengan tanah dengan Ina Katili ukurannya  $\pm 61$  M dan Barat dengan jalan Dungaliyo ukurannya  $\pm 90$  M;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh saksi sejak tahun 1988 karena saksi dipercayai oleh alm. Pewaris LK untuk menggarap tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan sengketa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr;
- Bahwa tidak ada ahli waris alm. Pewaris LK dan almh. Pewaris Pr selain dari para Pemohon;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh para Pemohon/Kuasanya, selanjutnya para Pemohon/Kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Hasan Igrisa yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal 10 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi bermeterai akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena para Pemohon/Kuasanya tidak membawa aslinya sehingga oleh majelis hakim bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, berupa fotokopi surat yang merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, , berupa Fotokopi Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian kedua orang saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan

Hal 11 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Pewaris Lk meninggal dunia pada tanggal 03 November 1988 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
2. Bahwa almarhum Pewaris Lk hanya menikah sekali dengan almarhumah Pewaris Pr;
3. Bahwa almh. Pewaris Pr telah meninggal dunia pada 31 Mei 2017;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :
  - 4.1 PEMOHON I;
  - 4.2 PEMOHON II;
  - 4.3 PEMOHON III;
  - 4.4 PEMOHON IV;
  - 4.5 PEMOHON V;
  - 4.6 PEMOHON VI;
  - 4.7 PEMOHON VII;
  - 4.8 PEMOHON VIII;
  - 4.9 PEMOHON IX;
  - 4.10 PEMOHON X;
  - 4.11 PEMOHON XI.
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya permohonan penetapan ahli waris ini;

Hal 12 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini dimohonkan untuk keperluan kepengurusan sertifikat para ahli waris dari alm. PEWARIS LK alias Pewaris dan almh. PEWARIS PR.

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hasan Igrisa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum Hasan Igrisa telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1988 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, menikah hanya sekali dengan perempuan bernama almh Pewaris Pr dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 11 orang anak, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Almarhum Hasan Igrisa telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris dari Almarhum Hasan Igrisa/ Pewaris Igrisa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI (Pemohon I s/d Pemohon XIII) merupakan anak kandung dari alm Pewaris Lk, sehingga para Pemohon merupakan ahli waris dari alm. Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, para Pemohon masing-masing :
  - 2.1. PEMOHON I (PEMOHON I);
  - 2.2. PEMOHON II (PEMOHON II);
  - 2.3. PEMOHON III (PEMOHON III);
  - 2.4. PEMOHON IV (PEMOHON IV);

Hal 14 dari 16 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.5. PEMOHON V (PEMOHON V);
- 2.6. PEMOHON VI (PEMOHON VI);
- 2.7. PEMOHON VII (PEMOHON VII);
- 2.8. PEMOHON VIII (PEMOHON VIII);
- 2.9. PEMOHON IX (PEMOHON IX);
- 2.10. PEMOHON X (PEMOHON X);
- 2.11. PEMOHON XI (PEMOHON XI).

**3.** Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I., S.H** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon X dan Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Penerjemah	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).